

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/2/2 /VIII/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Kelancaran Pelayanan Rehabilitasi pada Klinik Pratama BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

Budi Endarto, S.Kep

Perawat pada Seksi Wastati

Untuk

 Melaksanakan Tugas Membantu Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi selama petugas Klinik Pratama menjalankan Work From Home (WFH).

 mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.

3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal 14 Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si